

Keabsahan Materai Elektronik : Perspektif Hukum Siber Terhadap Efektivitas Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Bisnis Online (E-commerce)

Electronic Stamp Validity: Cyber Law Perspective on the Effectiveness of E-Stamp Usage in E-commerce Transactions

Resmaya Agnesia Mutiara Sirait ^{1*}, Adhytia Nugraha ², Yenny Aman Serah ³, Samuel Marpaung ⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia.

*Corresponding author email: agnesiamutiara@gmail.com

Paper

Submitted

13-03-2024

Accepted

29-04-2024

Abstrak

Digitalisasi merupakan era yang saat ini telah banyak memicu perubahan mendalam terhadap segala aspek kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Beralihnya dunia bisnis ke era digital sedikit banyaknya turut mengubah aktivitas transaksi jual beli dari pasar tradisional menuju pasar digital. *E-commerce* saat ini merupakan suatu media teknologi yang paling banyak digunakan untuk kegiatan jual beli produk dari skala kecil hingga skala besar. Proses jual beli produk atau transaksi bisnis online melalui *e-commerce* dengan skala besar sangat memerlukan bukti perjanjian yang mengikat dengan penggunaan materai digital (e-materai). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana keabsahan, efektivitas serta tantangan dalam penggunaan e-materai dalam konteks transaksi bisnis online melalui *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa terkait keabsahan e-materai adalah memiliki nilai legalitas yang sama dengan materai tempel dan tidak dapat diganggu gugat. Penggunaan e-materai dalam kegiatan transaksi bisnis online melalui *e-commerce* berkontribusi signifikan dari segi efektivitas dan efisiensinya bila ditinjau dari hukum siber. Peneliti merekomendasikan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai penggunaan e-materai dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) ditinjau dari hukum siber.

Kata Kunci

E-Commerce; E-Materai; Efektivitas; Hukum Siber; Keabsahan.

Abstract

Digitalization is an era that has triggered many profound changes to all aspects of daily activities. The shift of the business world to the digital era has more or less changed the activity of buying and selling transactions from the traditional market to the digital market known as *e-commerce*, which is currently widely used by consumers in shopping activities. *E-commerce* is a technology medium widely used for buying and selling products on small and large scales. Buying and selling products or online business transactions through large-scale *e-commerce* requires proof of a binding agreement using digital stamps (e-stamps). This study analyzes how effective e-stamp duty is in online business transactions through *e-commerce*. This research is based on normative legal research using a normative juridical approach. The results of this study show that, regarding the validity of e-stamps, they have the same legal value as sticky stamps and cannot be contested. E-stamps in online business transactions through *e-commerce* contribute significantly to effectiveness and efficiency when viewed from cyber law. The researcher recommends further studying the effectiveness of using e-stamp duty in online business transactions (*e-commerce*), as reviewed by cyber law.

Keywords

E-Commerce; E-Stamp; Effectiveness; Cyber Law; Validity.



1. Pendahuluan

Perubahan signifikan pada bidang bisnis dan transaksi keuangan terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Perkembangan yang paling mencolok adalah dengan munculnya *e-commerce* atau perdagangan elektronik, di mana transaksi bisnis ini dilakukan secara online dengan melalui internet.[1] Kemajuan bisnis menggunakan sarana teknologi digital di Indonesia semakin memperlihatkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia tentu pula dengan perkembangan global.

Berkembang pesatnya teknologi digital yang dibantu dengan dukungan internet yang memadai menjadi suatu *lifestyle* baru bagi sebagian masyarakat dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan dan juga pada kegiatan bisnis. bagi pemasar dan pemilik produk tentunya dengan kehadiran digitalisasi ini menjadi suatu kemudahan yang dibutuhkan oleh pasar untuk meningkatkan minat berbelanja atau aktivitas pasar lainnya seperti menjual produk. Dengan strategi digital yang saat ini diminta publik makan banyak stratup baru bermunculan dan mengembangkan banyak produk digital seperti toko online, atau dikenal dengan istilah *e-commerce*.

E-commerce menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku bisnis dan konsumen, namun juga membawa tantangan baru terutama terkait aspek hukum dan keamanannya. *E-commerce* secara sederhana didefinisikan sebagai pembelian serta penjualan barang dagangan atau layanan online yang paling sukses karena memiliki situs web tersendiri, dan memungkinkan untuk setiap pelaku usaha melakukan bisnis secara nasional maupun secara global dengan menggunakan *one click system*.[2] Adanya perkembangan teknologi tersebut menjadikan penyediaan terhadap barang dan yang dibutuhkan konsumen menjadi berlimpah ruah, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan.[3]

Salah satu indikator penting dalam transaksi bisnis adalah dengan penggunaan dokumen yang sah dan diakui secara hukum. Materai adalah sebuah alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berbentuk kertas tempel dimana memiliki nilai di dalamnya.[4] Dalam pelaksanaan pengaturan bea materai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undang Bea Materai, bahwa berlandaskan atas pada asas kepastian hukum.

Kemunculan *e-commerce* tentunya memerlukan dokumen elektronik sah dan juga harus diakui keabsahannya, sehingga dengan perkembangan digitalisasi saat ini maka dikeluarkanlah produk materai elektronik yang disebut dengan e-materai. E-materai adalah suatu bentuk materai yang berupa digital yang memiliki ciri khas karakteristik pengaman yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Materai elektronik atau dikenal dengan sebutan e-materai merupakan materai yang saat ini digunakan untuk membuktikan adanya transaksi atau dokumen tertentu yang sah di mata hukum dalam format digital. Tolak ukur untuk mendefinisikan suatu perjanjian memiliki keabsahan yang menjadi hal penting untuk diteliti lagi adalah ada atau tidaknya materai pada sebuah perjanjian tersebut.[5] Kegunaan e-materai diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis online. Mengingat *e-commerce* menjadi suatu fenomena yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas, dengan kehadiran dokumen elektronik seperti e-materai sebagai dokumen elektronik yang sah digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli atau kesepakatan para pihak.[6] Kehadiran e-materai juga menjadi suatu peluang baru dalam penguatan pengembangan usaha secara global.

Namun demikian, penerapan e-materai dalam transaksi bisnis online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, keamanan, maupun penerimaan oleh masyarakat dan pelaku bisnis. Konteks hukum siber, yang melibatkan berbagai aturan regulasi terkait dengan peraturan teknologi informasi dan komunikasi, efektivitas penggunaan e-materai menjadi sebuah topik yang penting untuk dibahas.

Topik ini telah menjadi pembahasan menarik dalam beberapa penelitian sebelumnya. *Penelitian pertama* oleh Indra Gunawan Suwarno (2021) dalam tulisannya telah mengkaji dari sisi yuridis terkait fungsi bea materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian jual beli online (*e-commerce*). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa fungsi bea meterai dalam perjanjian jual beli online (*e-commerce*) adalah sebagai dasar pemungutan pajak atas dokumen dan memberikan kepastian hukum atas perjanjian jual beli online tersebut.[7] *Penelitian kedua* oleh Dachmar Wiyon Dwi Prakoso (2021) mengkaji terkait kekuatan hukum e-materai pada dokumen

elektronik. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sejak UU Bea Meterai berlaku, e-meterai setara dengan meterai tempel secara hukum. E-meterai bukanlah syarat sah untuk perjanjian, melainkan syarat formal untuk bukti di pengadilan. Ketidakhadiran e-meterai pada dokumen tidak membatalkan perbuatan hukum para pihak; sebaliknya, ketidakhadiran syarat formal sebagai alat bukti hanya akan mengakibatkan ketidakhadiran e-meterai.[8]

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan memfokuskan pada keabsahan, efektivitas, dan tantangan e-meterai dalam transaksi bisnis online melalui *e-commerce*. Dalam penelitian ini juga digunakan perspektif hukum siber untuk menganalisis bagaimana e-meterai berfungsi dalam konteks digital dan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas serta efisiensi transaksi bisnis online. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi nilai legalitas e-meterai tetapi juga menilai peran praktisnya dalam transaksi digital serta tantangan yang dihadapi, menjadikannya berbeda dan lebih terintegrasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika *e-commerce* saat ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana e-meterai dapat dioptimalkan dalam era digital yang terus berkembang, terutama dalam konteks transaksi bisnis online. Dengan meningkatnya penggunaan *e-commerce*, kejelasan tentang keabsahan dan efektivitas e-meterai menjadi krusial untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi dalam transaksi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan e-meterai dalam kegiatan transaksi bisnis online (*e-commerce*) dari perspektif hukum siber yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Beberapa aspek mengenai penggunaan e-meterai, tingkat keamanan yang ditawarkan, serta seberapa jauh efektivitas e-meterai dapat diandalkan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen perlu untuk dikaji lebih dalam. Semakin meningkatnya volume kegiatan transaksi bisnis secara online, maka semakin penting pula masyarakat, pelaku usaha dan konsumen untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang berlangsung dilakukan dengan aman dan sah dimata hukum. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku bisnis dalam mengadaptasi dan mengintegrasikan e-meterai secara efektif ke dalam praktik bisnis digital, serta memitigasi tantangan yang ada untuk mendukung pertumbuhan dan keamanan *e-commerce*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penulisan penelitian hukum normatif. Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa istilah lain dari metode ini adalah metode hukum doctrinal yang objek penelitiannya ada berupa dokumen-dokumen relevan untuk mendukung dalam penelitian ini.[9] Penelitian hukum normatif atau metode hukum doctrinal merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih berfokus pada obyek penelitian seperti norma serta aturan perundang-undang, selain itu memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif.[10]

Metode yuridis normatif diperlukan dalam membuktikan kebenaran pada suatu penelitian hukum, bertujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan analisis hukum.[11] Penggunaan metode ini dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada dengan memanfaatkan landasan pada suatu aturan hukum. Landasan aturan hukum dan pendapat dari para ahli yang digunakan dalam penelitian tersebut kemudian dilakukan analisis atau komparasi serta ditariklah sebuah kesimpulan tentang pembuktian kebenaran dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer melalui telaah terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-perubahan atas Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.03/2021, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah menggunakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan literatur yang relevan. Data-data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara kualitatif. Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya gaubngan

antara pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lain, hal tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh suatu penelitian yang benar dan diakui secara universal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Bisnis Online (*E-commerce*)

E-commerce telah menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang terjadi di industri *e-commerce* memberikan konsumen akses lebih besar terhadap barang dan jasa pada waktu serta lokasi yang lebih nyaman. Hal ini sangat memainkan peranan yang penting dalam mengubah cara bisnis beroperasi dan bagaimana cara konsumen berbelanja.[12]

E-commerce merupakan aktivitas penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan dsata digital dalam transaksi bisnis yang digunakan untuk menciptakan, merubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara pihak penjual dan juga pihak pembeli.[13] Adapun pengertian *e-commerce* menurut Laudon adalah suatu proses dimana adanya kegiatan membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan media komputer atau handphone sebagai perantara transaksi bisnis.[14] Oleh karena itu dapat dirumuskan lebih spesifik bahwa pengertian *e-commerce* adalah suatu kegiatan transaksi bisnis atau suatu perjanjian jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli via elektronik yang dibantu dengan peralatan digital.

Manfaat yang paling signifikan dari adanya industri *e-commerce* adalah peningkatan kenyamanan bagi konsumen, dikarenakan belanja menghilangkan kebutuhan seseorang untuk mengunjungi toko offline selain itu juga memberikan pilihan yang lebih bervariasi terhadap konsumen karena barang yang ditawarkan lebih luas oleh karena banyak situs web *e-commerce* yang dapat dikunjungi dan menawarkan produk dari seluruh dunia.[15] Seiring dengan pertumbuhan ini, kebutuhan akan validasi legal dalam transaksi bisnis online semakin meningkat.

E-commerce yang paling populer saat ini digunakan dalam kegiatan transaksi online di masyarakat Indonesia adalah kunjungan website *e-commerce* *Shopee (Toko Orange)*, *Tokopedia (Toko Hijau)*, dan *Tiktok Shop*. Ketiga marketplace ini merupakan *e-commerce* yang paling banyak digunakan oleh individu atau perusahaan untuk kekuatan transaksi bisnis. Dalam suatu kegiatan bisnis telah terjadi suatu perbuatan hukum dimana antara pihak penjual dan pembeli melakukan suatu kesepakatan yang menimbulkan suatu kewajiban dan hak yang harus dipenuhi.

Pihak penjual diwajibkan untuk menyiapkan, mengirimkan dan memastikan produk yang diinginkan pembeli sampai dengan keadaan utuh dan sesuai dengan permintaan dan memiliki hak untuk dapat menerima pembayaran atas produk yang telah diberikan kepada pihak pembeli. Sama halnya dengan pembeli yang memiliki kewajiban untuk melunasi produk pesanan dan berhak untuk menerima produk pesanan sesuai dengan kriteria info yang diberikan oleh pihak penjual.

Terhadap kegiatan transaksi diantara pihak penjual dan pembeli telah timbul suatu kesepakatan yang pada akhirnya menghasilkan suatu perjanjian yang dilakukan para pihak dengan metode transaksi bisnis secara online. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa ketika telah ada kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian hal tersebut dikata sebagai sebuah kesepakatan.[16] Sehingga dengan kegiatan transaksi bisnis online tersebut akan menghasilkan suatu perjanjian tertulis secara elektronik yang berisikan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

Perjanjian secara elektronik yang dimaksud adalah berupa dokumen elektronik yang dimana memiliki nilai atau harga didalamnya, perlu adanya bubuhan tanda tangan elektronik sebagai indikator keabsahan suatu dokumen elektronik yang diterbitkan. Seiring dengan perkembangan era digital dan perkembangan toko online atau *e-commerce* yang sering digunakan, maka pemerintah Indonesia menambahkan suatu produk segel elektronik yang difungsikan untuk menambah nilai legalitas terhadap dokumen elektronik perjanjian jual beli yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan bisnis online.[17]

Salah satu alat penting dalam validasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah e-materai. E-materai merupakan versi digital dari materai fisik yang biasa

digunakan untuk melakukan validasi dokumen-dokumen elektronik, dengan tujuan memastikan keabsahan hukum transaksi yang terjadi di dunia digital. Dalam transaksi bisnis online, keamanan dan keabsahan terhadap dokumen sangatlah krusial. Mengingat setiap data-data yang disajikan dalam dokumen elektronik dapat dengan mudah untuk dijadikan objek dalam kejahatan siber. Terhadap hal tersebut, maka e-materai memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa kontrak, perjanjian dan dokumen lainnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Selain itu dengan dibantu adanya bentuk e-materai yang dilindungi dengan kode-kode unik berupa barcode yang berbeda-beda ini, membantu kepercayaan publik terhadap keamanan serta keabsahan suatu dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh *platform digital*, *marketplace* atau *e-commerce*. Contoh dokumen elektronik yang diterbitkan dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) adalah *e-faktur* jual beli, perjanjian jual beli, sertifikat keandalan, sertifikat keaslian produk, dan lain-lainnya. Materai elektronik memiliki fungsi sebagai pemungutan pajak secara tidak langsung pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan selain itu berfungsi sebagai suatu dokumen yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dipengadilan.

Informasi yang didapatkan tercatat di tahun 2013 sebanyak hampir Rp80 triliun adalah jumlah aktivitas jual beli online di Indonesia, 50% dari kegiatan aktivitas jual beli online paling banyak di wilayah DKI Jakarta, ditambah lagi pada periode pandemi tingkat transaksi online (*e-commerce*) menunjukkan peningkatan yang cukup fantastis yakni sebesar Rp98.300.000,00 transaksi online dengan nominal transaksi sebesar Rp19.800.000.000,00.[7] Sejalan dengan peningkatan penggunaan media sosial ditambah lagi peningkatan terhadap tingkat *endorse* atau *paid promote* oleh penggunaan platform *e-commerce*, tercatat pendapatan perkapita Indonesia naik mencapai Rp47.500.000,00 per tahun dihitung di tahun 2019 sampai dengan 2020 tingkat daya beli masyarakat dalam penggunaan *e-commerce* bertambah 5%.[18]

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.03/2021, kemudian menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga jenis materai yang kegunaannya diterima oleh negara sebagai alat pembayaran Bea Materai yang sah yaitu materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.[19] Bilamana melihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terhadap dokumen yang dapat memberikan keterangan atas suatu kejadian perdata seperti surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan dan surat yang sejenisnya. Kegiatan transaksi bisnis online dalam hal ini termasuk dalam suatu kejadian perdata yang oleh karenanya itu pasti akan mengeluarkan suatu dokumen yang memiliki legalitas hukum berbentuk dokumen elektronik atas persetujuan kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen.

Sedikit banyaknya masyarakat mengetahui peran penggunaan e-materai pada dokumen elektronik bertujuan untuk pengenaan beban pajak terhadap dokumen perjanjian yang akan diterbitkan. Adapun sebagian masyarakat awam memahami bahwa penggunaan e-materai seperti pada dokumen perjanjian transaksi bisnis online secara elektronik mengindikasikan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak *marketplace* menjadi sah, sehingga ketika ditemukan bahwa pada surat faktur perjanjian transaksi bisnis tidak ditemukan adanya e-materai maka dokumen tersebut tidak memiliki keabsahan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Bea Materai menjelaskan bahwa penggunaan materai pada dokumen perjanjian atau kontrak yang mencakup kewajiban pembayaran dan penyerahan barang/jasa senilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).[20] Pada kuitansi pembayaran dengan jumlah minimal pembayaran melebihi dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam hal ini juga diwajibkan untuk dikenakan materai atau e-materai pada dokumen *elektronik (e-faktur)* tersebut. Segala fungsi dan kegunaan dari materai tempel dalam ini berlaku sama dengan penggunaan e-materai pada sistem perjanjian transaksi bisnis online (*e-commerce*), sehingga terhadap materai tempel ataupun e-materai memiliki nilai legalitas yang sama dan tidak dapat diganggu gugat.

Keuntungan utama yang diterima terhadap penggunaan *e-commerce* yakni masyarakat adalah kenyamanan dan variasi pilihan bagi konsumen, kegiatan transaksi bisnis online (*e-commerce*) yang legal memerlukan validasi, yang kini diperkuat dengan penggunaan e-materai. Hal ini penting untuk menghindari kejahatan siber dan

memastikan bahwa dokumen seperti e-faktur dan perjanjian jual beli memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Dengan perkembangan *e-commerce*, e-materai membantu dalam meningkatkan kepercayaan publik dan validasi legal dokumen elektronik.

3.2 Perspektif Hukum Siber Terhadap Efektivitas Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Bisnis Online (*E-commerce*)

E-commerce telah menjadi bagian integral dari perekonomian global termasuk di Indonesia. Meningkatnya volume transaksi bisnis online (*e-commerce*) tentu perlu validasi hukum yang efektif dan efisien. Sehingga dengan maksud mengakomodir kepentingan tersebut maka muncullah produk e-materai yang dikeluarkan oleh Peruri sebagai salah satu bagian dalam dokumen digital yang memberikan keabsahan hukum pada kegiatan dokumen transaksi bisnis digital.

Perkembangan bea materai di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, saat ini pemerintah telah menerbitkan peraturan baru mengenai bea materai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Termasuk dalam jenis bea materai yang bersifat elektronik, e-materai memiliki karakteristik yang unik. E-materai berisikan unsur keamanan yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk membayar pajak atas suatu dokumen elektronik. Karena sebelumnya bea materai hanya berupa kertas yang digunakan kepada dokumen fisik atau bentuk kertas. E-materai ini hanya digunakan pada dokumen digital dan digunakan untuk mendukung aktivitas transaksi bisnis online yang pada saat ini semakin diminati akibat pandemi yang pernah berlangsung ditahun lalu.

Hukum siber atau *cyber law* merupakan cabang hukum yang dimana mengatur segala aktivitas yang melibatkan internet dan teknologi informasi, termasuk dalam elektronik dan keamanan data. Hukum siber bereperan penting dalam memastikan bahwa penggunaan e-materai dapat dikui secara legal dan aman. *Cyber law* merupakan hukum khusus yang berlaku pada dunia *cyber*.^[21]

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah segala informasi elektronik yang dibuat ataupun disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik ataupun sejenisnya, yang dapat ditampilkan, didengar melalui sistem elektronik.^[22] Prinsipnya dokumen elektronik ini merupakan dokumen pada umumnya, tapi yang membuat beda adalah sistem pembuatan dokumen elektroniknya memakai sistem elektronik beda dengan sistem konvensional.^[8]

Menilik dengan perlindungan hukum yang sudah ada dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) yang diatur dalam hukum siber, menjelaskan bahwa pemerintah telah siap dengan perkembangan era digitalisasi dan mempertegas masuknya manusia para revousi binsic digital saat ini.^[17] Secara konseptual hukum selalu melekat pada masyarakat dan dijadikan suatu sarana perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat, hal tersebut dikarenakan keberadaan hukum sejalan dengan keberadaan masyarakat.^[23]

Sejatinya terhadap transaksi secara elektronik atau transaksi bisnis yang dilakukan dengan cara online baik pada *marketplace* ataupun pada *e-commerce* telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang memiliki nilai hukum, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa transaksi elektronik termasuk sebagai suatu perbuatan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban terhadap pihak yang melakukan kegiatan tersebut.^[18] Adanya perbuatan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak secara tidak langsung akan menimbulkan kosekuensi hukum atau akibat hukum yang mengikat pada para pihak yang membuatnya.

Penggunaan e-materai dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi, keamaan dan kepastian hukum. Dalam hal ini peneliti memberikan gambaran mengenai efektivitas penggunaan e-materai dalam konteks transaksi bisnis online (*e-commerce*) bila ditinjau dari segi hukum siber. Konsep penggunaan e-materai dalam kegiatan transaksi bisnis online (*e-commerce*) bila dikaitkan dengan hukum siber dan /atau Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang menjadi perhatian adalah pada sisi kepastian hukum dan sisi keamanan dalam pemanfaatan teknologi, media, dan komunikasi secara digital seperti contoh transaksi bisnis dalam skala yang besar ataupun transaksi bisnis yang bersifat *international class (contract international)*.^[24]

Penggunaan e-materai dalam transaksi bisnis online *e-commerce* memiliki efektivitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat bila ditinjau dari segi hukum siber atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:[25]

- 1) Terhadap Kepastian Hukum
 Dengan penggunaan e-materai memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan transaksi yang tidak menggunakan e-materai dalam perjanjian transaksi bisnis online antara pelaku usaha dan konsumen, dianggap sebagai dokumen yang sah. Mengingat Pasal 3 ayat (2) butir (a) dan butir (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, menjelaskan bahwa dokumen perjanjian atau surat keterangan sejenisnya, serta dokumen yang dimana menyatakan penerimaan uang atau utang dengan jumlah uang bernilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diwajibkan untuk penggunaan materai, maka setiap transaksi bisnis online (*e-commerce*) yang menghasilkan dokumen elektronik (*e-faktur*) wajib dibubuhi materai elektronik, atau dikenakan biaya pajak yang disetorkan kepada negara.
- 2) Terhadap Keamanan Transaksi
 E-materai dilengkapi dengan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital yang membuatnya lebih aman dari pemalsuan dibandingkan dengan penggunaan materai konvensional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik dan/atau cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, selain itu Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE ikut menjelaskan bahwa setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Ditambah dengan Pasal 13A ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggara sertifikat elektronik menyelenggarakan layanan selain tanda tangan elektronik diikuti pula dengan segel elektronik dan juga layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik. Maka dengan penggunaan e-materai dalam dokumen elektronik yang ada tersebut, dapat mengurangi resiko penipuan dan memastikan bahwa dokumen yang distempel adalah sah, tidak dapat diubah-ubah dan memiliki kekuatan hukum di dalamnya.
- 3) Efisiensi, Kecepatan aksesibilitas dan Kemudahan Penggunaan
 Penggunaan e-materai mempercepat proses transaksi dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu melakukan pencetakan dokumen fisik, sehingga relevan dalam konteks *e-commerce* yang mengedepankan kecepatan efisiensi. Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan bahwa dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sudah pasti akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- 4) Penghematan Biaya
 Penggunaan e-materai dalam hal ini ikut mengurangi biaya dalam pencetakan, pengiriman dan penyimpanan data dokumen fisik. Sehingga penggunaan e-materai dapat menghemat biaya operasional. Dari segi perspektif hukum siber, efisiensi ini juga berarti meningkatkan kecepatan dan ketepatan terhadap proses validasi dokumen, yang penting dalam lingkungan berbisnis yang kompetitif.

Efektivitas penggunaan e-materai dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) sangat bergantung pada beberapa faktor termasuklah regulasi yang mendukung yakni dengan dukungan regulasi hukum siber atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan e-materai dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) di Indonesia memiliki potensi yang dapat meningkatkan efisiensi keamanan dan kepastian hukum terhadap dokumen perjanjian elektronik yang diterbitkan.

Penggunaan e-materai memperkuat kepastian hukum, terutama dalam perjanjian transaksi bisnis online antara pelaku usaha dan konsumen, dan dianggap sebagai dokumen yang sah. Keamanan transaksi juga meningkat dengan penggunaan e-materai karena teknologi enkripsi dan tanda tangan digital yang digunakan, mengurangi risiko pemalsuan data (*data forgery*) kejahatan paling banyak ditemukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah salah ketik yang pada akhirnya akan mengutungkan si pelaku kejahatan tersebut,[21] dan tindakan kejahatan cyber yang kemungkinan terjadi. Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan e-materai dalam

transaksi bisnis online (*e-commerce*) sangat dipengaruhi oleh regulasi yang mendukung dan tepat untuk digunakan, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan kerangka hukum dan teknis yang kuat untuk mendukung digitalisasi dalam transaksi bisnis.

3.3 Tantangan Dalam Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Bisnis Online (*E-commerce*)

Seperti dijelaskan pada sub bagian pembahasan sebelumnya bahwa kehadiran *e-commerce* sebagai metode transaksi bisnis yang sangat diminati oleh masyarakat, serta mengubah cara bisnis berjalan dengan memberikan akses kepasar yang lebih luas. Pelaku usaha dan konsumen juga pastinya mengalami tantangan dalam penggunaan *e-commerce* tersebut. Pembeli harus memastikan bahwa toko online yang dituju benar adanya, terkait data-data konsumen yang diberikan terlindungi dari ancaman - ancaman peretasan, serta malware, selain itu terhadap dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh toko adalah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan bilamana terjadi suatu wanprestasi atau kejadian hukum yang merugikan salah satu pihak.[26]

Kembali menjelaskan bahwa sebagai suatu inovasi penting dalam mendukung validitas dokumen digital, terutama dalam kegiatan transaksi bisnis online (*e-commerce*). Kehadiran e-materai tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang perlu di atasi tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang menggunakannya. Dalam hal ini ditemukan yang menjadi tantangan utama dalam penggunaan e-materai pada kegiatan transaksi bisnis online (*e-commerce*) adalah rendahnya tingkat literasi digital dikalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Sejak beredarnya informasi peluncuran produk materai berbentuk digital dengan sebutan e-materai yang merupakan produk keluaran dari Peruri (*Perusahaan Percetakan Rupiah Indonesia*) minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintahan terhadap keunggulan atau kelebihan terhadap e-materai tersebut. Kurangnya informasi yang dibagikan kepada publik mengenai e-materai tersebut, maka masih banyak masyarakat terkhusus pelaku usaha baik individu maupun badan hukum yang belum memahami bagaimana cara kerja dari e-materai, bagaimana proses aplikasinya dan apa manfaat penggunaan e-materai dalam kegiatan transaksi bisnis online.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penggunaan e-materai dalam kegiatan bisnis online (*e-commerce*) adalah ketersediaan infrastruktur digital IT atau jaringan yang masih kurang memadai bahkan bisa dikatakan masih belum memadai, hal ini masih sangat terlihat jelas dialami oleh daerah-daerah terpencil. Sebagai salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki infrastruktur yang belum memadai adalah pada bagian Indonesia Timur, dimana pada beberapa daerah atau wilayah terpencil disana dalam hal ini tidak memiliki akses internet.

Selain menghambat penggunaan aktifitas transaksi bisnis secara online, untuk penggunaan e-materai tersebut pun tentu tidak dapat dipergunakan. Tanpa adanya infrastruktur informasi dan teknologi (IT) yang kuat, pelaku bisnis di daerah-daerah tertentu akan sulit untuk mengadopsi teknologi digital secara optimal. Menurut hasil survei dari McKinsey ditahun 2022, hampir 60% perusahaan di Indonesia memerlukan pembaharuan terhadap infrastruktur informasi dan teknologi (IT) untuk dapat mengimplementasikan e-materai secara efektif dan maksimal di kalangan masyarakat.[27]

Tantangan lain yang dihadapi adalah kebijakan spesifik yang mengatur mengenai penggunaan e-materai yang masih relatif baru dalam kegiatan digital seperti salah satunya adalah kegiatan transaksi bisnis secara online sepenuhnya belum terlalu jelas. Tidak hanya sampai disitu terhadap kesadaran dan pemahaman pelaku bisnis dan konsumen belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara penggunaan e-materai. Masih banyak pelaku usaha yang bingung terkait dokumen apa saja yang harus menggunakan e-materai terhadap itu perlu adanya sosialisasi lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.[28]

Efektivitas penggunaan e-materai dalam transaksi bisnis online (*e-commerce*) memang sangat bergantung pada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan lebih lanjut, termasuk regulasi yang mendukung, kesadaran dan pemahaman masyarakat, infrastruktur teknologi, dan keamanan siber. Namun sejalan dengan itu tidak menutup mata bahwa terdapat tantangan yang juga perlu diatasi bersama untuk memaksimalkan

manfaat dari penggunaan e-materai di masyarakat. Peranan penting pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan regulasi jelas terhadap paduan yang diperlukan bagi pelaku bisnis dalam menggunakan e-materai di era digitalisasi.

4. Kesimpulan

Penggunaan e-materai dalam kegiatan bisnis online (*e-commerce*) ditinjau dari hukum siber memiliki potensi besar dalam mendukung keberlangsungan bisnis di era digitalisasi seperti saat ini. Penggunaan e-materai dalam hal ini menimbulkan adanya kepastian hukum dan keamanan transaksi yang menjadi hal terpenting dalam kegiatan bisnis, dapat dijadikan sebagai alat bukti jika kedepannya para pihak mengalami suatu kejadian kejahatan siber atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak. Namun, dengan efektivitas yang cukup baik didapatkan dari penggunaan e-materai di kegiatan transaksi bisnis. Tentu juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, karena suatu keberhasilan kegiatan bisnis online di masyarakat juga sangat bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tantangan-tantangan dihadapi saat ini dan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat penggunaan e-materai di era digitalisasi.

Daftar Pustaka

1. Fadlurrahman, I., & Fikrianihayah, A. N. (2022). Consumer Protection In E-Commerce Transactions Through Shopee Application According To Sharia Economic Law. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 14–19. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.13920>
2. Rahman, K. M. (2018). A Narrative Literature Review and E-Commerce Website Research. *ICST Transactions on Scalable Information Systems*, 5(17), 154806. <https://doi.org/10.4108/eai.29-5-2018.154806>
3. Mawo, Thomas, S. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan, Konsep Diri dan Budaya Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMAN 1 Kota Bajawa. *Journal of Economic Education*, 6(1), 60–65. Diambil dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/jeec/article/view/14702>
4. Wulandari, V. P. (2019). Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 50–72. Diambil dari <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/106>
5. Hasanah, U., Husna, H., & Haris, M. (2024). Keabsahan Meterai Elektronik Pada Akta Otentik Di Notaris. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 108–114. Diambil dari <https://qjournal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/748/624>
6. Lex Suprema, J., Zam Zam Hadi Safaat, M., Maidlando Gultom, M., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Selatan, B., ... Timur, K. (2023). The Legal Force of Electronic Stamp Duty in Online Sale and Purchase Agreements. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1), 101–117. Diambil dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>.
7. Suwarno, I. G., & Haryanto, I. (2021). Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Online E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 342–347. Diambil dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2846/pdf>
8. Prakoso, D. W. D. (2021). Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 558–562. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2322>
9. Yusyanti, D. (2017). Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.309-321>
10. Suhaimi. (2018). PROBLEH HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM. *Jurnal YUSTITIA*, 19, 1–23. Diambil dari <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477>
11. Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. Diambil dari <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>
12. Gupta, S., Kushwaha, P. S., Badhera, U., Chatterjee, P., & Gonzalez, E. D. R. S. (2023). Identification of benefits, challenges, and pathways in E-commerce industries: An integrated two-phase decision-making model. *Sustainable Operations and Computers*, 4, 200–218. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2023.08.005>
13. Rahman, F. (2022). Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 24–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>
14. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Manajemen Information System: Managing the Digital Firm*. England: Pearson Education.
15. Choshin, M., & Ghaffari, A. (2017). An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small- and medium-sized companies. *Computers in Human Behavior*, 66, 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.026>
16. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
17. Sembiring G, Y. A., Danrivanto Budhijanto, & Laina Rafianti. (2022). Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 26(1), 79–97. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.392>
18. Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(2), 119. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>

19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kade Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai.
20. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
21. Edrisy, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. (Kamilatun, Ed.). Lampung: Sai Wawai Publishing.
22. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
23. Sirait, R. A. M., Utomo, S., Sebayang, A., Nugraha, A., Septinawati, S. A., & Marpaung, S. (2023). Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Supervision of the Circulation of Children ' s Clothing Products Does Not Meet SNI in Terms of the Consumer Protection Law Jurnal Kolabor. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1794–1801. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4410>
24. Dita Hapsari, Hendro, S., & Herni, W. (2019). Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Diponegoro Law Journal*, 8(19), 211–223. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25184>
25. Viva id. (2023). Pesatnya Perkembangan E-Meterai di Era Digital. *Viva id*. Diambil dari <https://vida.id/id/blog/the-unstoppable-rise-of-e-stamps-in-a-digital-world>
26. Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3). Diambil dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/309/pdf>
27. Casanova, D., Dierker, D., Jensen, B., Hausmann, L., & Stoffels, J. (2022). The multi-billion-dollar paper jam: Unlocking trade by digitalizing documentation. *McKinsey & Company*. Diambil dari <https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/the-multi-billion-dollar-paper-jam-unlocking-trade-by-digitalizing-documentation#/>
28. Marcella. (2024). Pentingnya Kepatuhan e-Meterai dalam Transaksi Bisnis: Tantangan dan Integrasi Sistem. *Toko News*. Diambil dari <https://news.tokocrypto.com/pentingnya-kepatuhan-e-meterai-dalam-transaksi-bisnis/>